

Pelaksanaan Akad Fotografi Ditinjau Dari Fiqh

Muamalah

Nurmayanti

Syafri Gunawan

Ahmatnihar

nurmayanti010220@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Photographing an object in Sutan Foto Studio has become a habit in certain occasions such as wedding receptions, birthdays, inaugurations, and others. Customers who want to use the services of a photographer must first register with the photographer when and where they want to go. Then the photographer will be rewarded for his work after completing his work and not being rewarded. It turned out that many customers broke their promises and the photographer felt aggrieved because they did not get anything in return even though they had done the job. From these problems, the author wants to know how to implement a photography contract at the Sutan Photo Studio, Aek Galoga Village, Panyabungan District, Mandailing Natal District and How a Muamalah Fiqh Review of a photography contract at the Sutan Photo Studio, Aek Galoga Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. The type of research used in this research is field research, namely the author will go directly to the field to research a problem, the data used are primary and secondary data, the data collection method uses direct interview method. The results of this research are the contract in the Sutan Foto Studio, Aek Galoga Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency, which is from the harmony and the conditions have been fulfilled, and in its implementation there are still mistakes or broken promises, someone (client) has agreed with the photographer but, finally this person (client) broke his promise. According to Fiqh Muamalah, it is included in the Ingkar promise, but if seen from the terms and conditions this contract is a valid contract because both parties agree on this, only one party reneges on its promise.

Kata Kunci: Akad, Fotografi, Fiqh Muamalah

A. Pendahuluan

Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, di dalamnya terdapat petunjuk dari Allah Swt dan Rasulnya tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna, bermoral, dan sejalan dengan ajaran islam.

Negara kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi norma agama. Sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang bahwa setiap pemeluk agama menjalankan ajaran sesuai dengan keyakinannya.¹

Syariat islam diturunkan oleh Allah Swt dalam konsep umum dan universal.²

Hukum Islam sebagai hukum ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua permasalahan yang baru sesuai tuntutan ruang dan waktu, membuat aksereratif perkembangan hukum Islam di Indonesia berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan peradaban manusia guna memberikan solusi bagi segala peristiwa yang teraktual di negara kesatuan republik Indonesia dari berbagai lembaga dan individu seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Alwasliyah, dan organisasi-organisasi keislaman lainnya.³

Indonesia sebagai Negara kesatuan yang memiliki keberagaam suku, budaya,

¹ Zulfan Efendi "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan," *Jurnal El-Qanuniy* : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol.6, No.1 (2020): hlm.43.

² Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Milenial" *Jurnal Al-Maqasid* : Jurnal

Kesyariahan dan Keperdataan Vol.5, No.1 (2019), hlm.1.

³ Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional," *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.4,No.1 (2018): hlm.129.

bahasa, dan agama telah berhasil bersatu.⁴

Dalam hal muamalah itu sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktek muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan syari'at Islam dalam menjalankan muamalah, akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah sesuai syarat islam yang diridhai allah atau sebaliknya.⁵

Salah satu prinsip muamalah adalah *'an taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya. Maka menifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun

menjadi salah satu proses dalam kepemilikan sesuatu.⁶

Kata 'Aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan 'aqada al-habla maka itu menghubungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: "menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua

⁴ Syapar Alim Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid* : Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan Vol. 5, no. 1 (2019): hlm.112.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm.1.

⁶ Mardani, *Fikih Hubungan Antara Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm.5.

belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.⁷

Akad dalam terminologi ahli bahasa merupakan makna ikatan pengkohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasa dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.⁸

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif,⁹ pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pemilik Studio Sutan Foto dan pelanggan di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengkohan dan penegasan darisatu pihak atau kedua belah pihak. Maka secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)hlm.15.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, hlm.16.

⁹ Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab.Padang Lawas Utara," *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan* Vol.5,No.2 (2019): hlm.232.

setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.¹⁰

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam al-Qur'an, dijelaskan dalam firman Allah surar Ali Imran ayat 76: *Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*

Dengan demikian bisa dipastikan bahwa di balik susunan al-Qur'an, baik ayat-ayatnya, maupun surat-suratnya ada hubungan, korelasi, atau keserasian.¹¹

Karena persifatan sunnah dengan perkataan tanpa perbuatan adalah dusta dengan perkataan, yang sekaligus menghilangkan ilmu.¹²

Selain ayat dan hadis di atas, sebenarnya masih banyak lagi penjelasan ayat al-Qur'an dan al-Hadis mengenai dasar hukum bolehnya melakukan perjanjian, khususnya berkaitan dengan ayat al-Qur'an. Namun hemat penulis, apa yang sudah dijelaskan di atas sudah dapat mewakili secara keseluruhan.¹³

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:¹⁴

1. *'aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, hlm.16.

¹¹ Sawaluddin Siregar, "Munâsabât Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqâ'i," *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.4, No.1 (2018), hlm.87.

¹² Dame Siregar, "Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadilah Shalat Berjamaah,"

Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol.2 No 1 (2016): hlm.35.

¹³ Ahmad Sainul, "Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol.4 No.1 (2018): hlm.64.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.46.

biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashi*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.

2. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
3. *Maudhu 'al 'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi

untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*i'wadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.

4. *Shigat al'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*, pengertian *ijab qabul* dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain.¹⁵

Setiap pembentuk aqad atau akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu yang wajib

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.47.

sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.¹⁶

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

- c. Akad itu dijadikan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.

- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli mulamasah.

- e. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.

- f. Ijab itu bejalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabaul, maka batallah ijabnya.

- g. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.¹⁷

Pelaksanaan akad di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten

¹⁶ Hendi Suhendi, hlm.49.

¹⁷ Hendi Suhendi, hlm.50.

Mandailing Natal dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat akad yang telah ditentukan.

Rukun-rukun pelaksanaan akad fotografi di Studio Sutan Foto, yaitu:

1. Orang yang berakad, yaitu ada pihak pertama dan pihak kedua, dimana pihak pertama yaitu si fotografer dan pihak kedua si pelanggan atau *Client*.
2. Benda-benda yang diadakan, yaitu sesuatu yang akan diserahkan, dalam hal ini si fotografer menyerahkan hasil cetakan foto nya kepada si pelanggan dan si pelanggan menyerahkan upah atau bayaran atas jasa si fotografer tersebut.
3. Tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, yaitu agar jelas barang yang akan di serahterimakan anatar kedua pihak.

4. Ijab dan Qabul, Ijab berarti permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu orang yang berakad dengan tujuan dalam mengadakan akad, Qabul berarti perkataan atau ucapan yang keluar dari pihak berakad pula yang di ucapkan setelah ada nya ijab.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Fotografi, untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu para pihak yang pernah menggunakan jasa fotografer yang tidak mengambil hasil cetakan foto tersebut dan fotografer di studio Sutan Foto. Dengan melakukan wawancara, maka peneliti dapat menemukan jawaban-jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.¹⁸

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

Peneliti mewawancarai *client* pertama yang beralamat di Sipolu-polu kecamatan panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Ia berkata “ benar saya menggunakan jasa fotografer pada tahun 2016, saya menggunakan jasa fotografer dalam acara pelantikan PP1959, saya memesan kepada fotografer supaya membuat foto sebanyak dua rol, harga per rolnya Rp. 350.000. dan saya juga minta dibuatkan shooting video sebanyak dua kaset, harga per kasetnya sama dengan harga per rol foto yaitu Rp.350.000. cetakan tersebut siap dalam waktu satu minggu dan si fotografer menelpon saya dan memberitahukan kepada saya bahwa cetakan foto dan shooting video tersebut sudah selesai di albumkan, dan saya mengatakan “nanti saya

jemput saja kerumah bapak” dan samapai sekarang saya belum mengambil hasil cetakan foto tersebut dan belum pernah melihatnya sama sekali, saya tidak mengambil hasil cetakan foto tersebut karena saya lupa karena saya banyak pekerjaan pada saat itu dan saya sibuk saat itu.¹⁹

Kemudian peneliti mewawancarai *client* kedua yang beralamat di desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Ia berkata bahwa benar ia menggunakan jasa fotografer kira-kira pada tahun 2011 dalam acara pesta pernikahan saya, saya memesan kepada fotografer satu rol foto dengan harga Rp.300.000 dan dua shooting video dengan harga Rp.300.000 per kasetnya, setelah hasil cetakan foto tersebut selesai di albumkan si fotografer

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Kholid Nasution Di Desa Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan

menelpon saya untuk mengambil foto tersebut, kemudian pada saat pesta pernikahan saya itu saya juga menyewa tukang *make up*, dan setelah si fotografer memberitahuakan kepada saya bahwa foto tersebut sudah siap, saya menyuruh tukang *make up* saya untuk mengambil foto tersebut dan tidak memberikan uangnya, si tukang *make up* saya itu hanya mengambil foto saja dan tidak mengambil kaset nya dari si fotografer. Alasan saya tidak mengambil kaset dan tidak membayar foto tersebut karena saya lupa, saya sudah berniat pada saat saya ingin mengambil kasetnya disitu saya akan melunasi seluruh pemabayaran tetapi saya lupa karena pada saat itu juga sya belum punya uang.²⁰

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat akad. Terkait dengan

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Sariah Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan

hal pengambilan hasil cetakan fotografer di studio sutan photo ini, sudah terpeenuhi rukunnya, dimana dalam prosesnya ada orang yang akan melakukan akad, yaitu *client* atau orang yang akan menggunakan jasa fotografer bertindak sebagai pihak kedua dan si fotografer bertindak sebagai pihak pertama.

Kemudian adanya shigat (ijab qabul) yaitu persetujuan antara pihak pertama dan pihak kedua untuk melakukan akad tersebut, yaitu pihak kedua menyerahkan uang sebagai upah atas pekerjaan si fotografer tersebut apabila pekerjaan si fotografer sudah selesai, kemudian pihak pertama yaitu fotografer memberikan hasil cetakannya kepada pihak kedua yaitu *client* nya.

Kemudian dilihat dari syarat-syarat akad, barang yang di serah terimakan harus suci dan

bersih, maka hasil cetakan foto sebagai objek dalam akad ini merupakan barang yang suci dan bersih, dan bukan pula barang yang dilarang dalam islam, barang yang di serah teimakan merupakan barang yang dapat di dimanfaatkan dengan sebaiknya, cetakan foto merupakan barang yang dapat di dimanfaatkan dan bermanfaat bagi seseorang, karena cetakan foto tersebut dapat menjadi sebuah kenang-kenangan di masa yang akan datang.

Kemudian barang yang dijadikan objek dalam akad ini merupakan barang milik orang yang berakad, yaitu dimana si fotografer adalah sebagai pihak yang snagat berperan dalam hal ini yang bertindak sebagai pemberian hasil cetaan yang diinginkan si *client*, sehingga objek akad (cetakan foto) merupakan hasil cetakan si fotografer sendiri.

Tetapi syarat barang yang diserahkan terimakan belum terpenuhi, karena si *client* akan membayar upah si fotografer

apabila si fotografer telah menyelesaikan semua pekerjaannya sebesar Rp. 350.000 foto per rol dan Rp. 350.000 disk (kaset).Sedangkan objek (cetakan foto) tidak dapat diserahkan apabila si *client* tidak memberikan uang berupa upah kepada si fotografer dan tidak mengambil hasil cetakan foto tersebut.

Sehingga dalam Fiqh Muamalah dari hal ini dapat menimbulkan iab kesepakatan dalam akad yaitu *alwaed almunaqadh* atau ingkar janji.Hal ini dapat menyebabkan saalah satu pihak merasa dirugikan, karena perjanjian yang dilakukan diawal tidak sesuai dengan akhirnya. Dalam hal ini pihak yang plaing dirugikan adalah si fotografer karena waktu dan biaya yang ia keluarkan tidak berbalik kembali kepadanya, sedangkan si *client* tidak membuang waktu dan biaya hal ini.

Dalam hal ini akad di Studio Sutan Fhoto dapat di katakan ingkar janji karena pejanjian awal

tidak sesuai dengan kenyataannya di akhir.²¹

Adapun orang yang menggunakan jasa fotografer ini, ternyata bukan ingin mengabadikan *moment* indahinya melainkan hanya untuk di lihat halayak ramai saja bahwa caranya tersebut kelihatan mewah dengan adanya fotografer yang memotret dan melakukan *shoting video*. Tetapi di dalam fiqh muamalah akad di Studio Sutan Foto termasuk kedalam Ingkar janji yang merusak unsur, rukun serta syarat dalam akad, karena terdapat ingkar janji dari salah satu pihak.

Hukum adat adalah system hokum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan social di Indonesia dan Negara-negara.²²

²¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Gulsanuddin Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

²² Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan* Vol.4,No.2 (2018): hlm.1.

D. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, penulis berkesimpulan:

1. Pelaksanaan Akad di Studio Sutan Foto dilakukan secara tidak tertulis (lisan), kemudian upah yang akan diterima si fotografer akan diberikan setelah pekerjaannya telah selesai seluruhnya, yaitu memotret, mencetak, dan mengalbumkannya.
2. Perjanjian di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tergolong kedalam akad, karena sesuai rukunnya yaitu: subjek/pelakunya adalah *client* dan fotografer yang cakap hukum dan tidak ada unsure paksaan antara keduanya, ijab qabul dan kesepakatan dilakukan secara lisan, objeknya adalah hasil potretan yang dicetak, halal serta bermanfaat dan dapat dimanfaatkan.
3. Menurut Fiqh Muamalah, perjanjian di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal termasuk kedalam akad yang Ingkar Janji, karena ada kesepakatan awal tidak sesuai dengan kenyataan pada akhirnya, dimana salah satu pihak merasa dirugikan, yaitu waktu, tenaga dan biaya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atas pekerjaannya.

Referensi

a. Sumber Buku

Aziz Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

Mardani, Fikih Hubungan Antara Agama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

Suhendi Hendi *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

b. Sumber Jurnal

Alim Syapar Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan* Vol. 5, no. 1 (2019): hlm.112.

Aziz Fatahuddin Siregar, "Ciri-Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan* Vol.4,No.2 (2018): hlm.1.

Efendi Zulfan "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan," *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* Vol.6, No.1 (2020): hlm.43.

Harahap Ikhwanuddin "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Milenial" *Jurnal Al-*

Maqasid : Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan Vol.5, No.1 (2019), hlm.1.

Siregar Dame "Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadilah Shalat Berjamaah," *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.2 No 1 (2016): hlm.35.

Siregar Sawaluddin "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab.Padang Lawas Utara," *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan* Vol.5,No.2 (2019): hlm.232.

Gunawan Hendra, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional," *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.4,No.1 (2018): hlm.129.

Sainul Ahmad "Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* Vol.4 No.1 (2018): hlm.64.

